KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2.c/KPT.W32.U/SK.KA1.1.1/I/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan pelayanan administrasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, perlu dilakukan pengelolaan biaya proses perkara secara prima;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan biaya proses perkara secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel tersebut perlu dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
c. bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.
KESATU	:	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor W32-U/211/KU.05/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.
KEDUA	:	Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
KETIGA	:	Tim Pengelola Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau wajib melaksanakan tugas melakukan Pengelolaan Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau setiap bulannya.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 2.c/KPT.W32.U/SK.KA1.1.1/I/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

NAMA-NAMA TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Efendi, S.H.	Panitera	Pengelola Biaya Proses
2.	Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses
3.	Abbas	Panitera Pengganti / Pengelola Perkara	Bendahara Biaya Proses

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 2.c/KPT.W32.U/SK.KA1.1.1/I/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKB) PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

NO	RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES	JUMLAH
1.	Meterai Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Alat Tulis Kantor (ATK): Konsep dan pengetikan putusan, Surat Permintaan Kekurangan Berkas Perkara Banding, Surat Pemberitahuan Nomor Register dan Surat Pengantar Kirim Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju, 100 lembar Kertas HVS, Bolpoin, Cetric, Map, CD, Benang, Bor, Lakban, Kertas Warna, Spidol	Rp. 26.000,--
4.	Penggandaan/fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara 60 lembar x Rp. 200 x 3 Majelis Hakim = Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-
5.	Konsumsi Persidangan	Rp. 0
6.	Penggandaan Salinan Putusan (Fotokopi) 60 lembar x Rp. 200 = Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-
7.	Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju 2 kg x Rp. 10.000,- = Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
8.	Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi	Rp. 24.000,-
9.	Biaya penyelesaian perkara	Rp. 0
10.	Insentif Tim Pengelola Biaya Proses a. Pengelola Biaya Proses Rp. 5.000,- b. PPK. Biaya Proses Rp. 3.000 c. Bendahara Biaya Proses Rp. 2.000 d. Staf Pelaksana Biaya Proses Rp. 2.000 Jumlah : Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-

NO	RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES	JUMLAH
11.	Pengarsipan berkas perkara	Rp. 0,-
12.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata	Rp. 0,-
	Jumlah :	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU